



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Sucipto No.57 68311 0338671738

dispendukcapil.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pelayanan Kartu Keluarga Hilang/Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kehilangan dari Kepolisian/ Kartu Keluarga yang rusak
2. Fotocopy KTP EI
3. Fotocopy Surat Nikah/Surat Cerai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa Persyaratan yang telah ditentukan
2. Mengambil nomer antrian di loket pendaftaran
3. Petugas akan melakukan verifikasi dan memproses data
4. Tunggu proses pencetakan 1 hari jam kerja

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari jika berkas persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Sucipto No.57 68311 0338671738

dispendukcapil.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Telepon : 085895132735